

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam masyarakat, manusia sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka perlu memenuhi kebutuhan yang didasarkan pada keinginan pribadi atau untuk mempertahankan status mereka. Proses pemenuhan ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan atau orang lain. Kehidupan sosial masyarakat selalu diwarnai oleh berbagai masalah. Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat mengatur kehidupan sosial, seperti aturan-aturan yang berlaku, untuk menjaga hubungan tetap harmonis.

Hukum memainkan peran penting dalam masyarakat sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang bertujuan untuk mendorong, mengajak, dan memaksa masyarakat mematuhi norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, hukum pidana mencakup aturan-aturan yang melarang perilaku tertentu, serta aturan yang berkaitan dengan kesopanan, kesusilaan, dan norma agama, yang jika dilanggar, dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Anak adalah aset berharga bagi sebuah bangsa, yang akan menentukan masa depan, sejarah, dan keberhasilan di masa mendatang. Setiap anak harus mendapatkan perlindungan dan pengawasan karena masa kanak-kanak adalah periode penting untuk membentuk watak, kepribadian, dan karakter mereka. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menjadi individu yang kuat dan tegar di

masa depan.¹ Namun, anak-anak dapat melakukan tindakan agresif yang dianggap sebagai pelanggaran norma hukum. Kenakalan anak tidak bisa dianggap sebagai penyimpangan biasa jika tindakan tersebut termasuk tindak pidana atau melanggar hukum. Anak yang melakukan tindakan penyimpangan atau kenakalan (Juvenile Delinquency) harus berusia antara 8 hingga 18 tahun dan belum menikah.²

Ironinya Anak yang diimpikan menjadi penerus bangsa terus terlibat dalam kasus pidana. Semakin tingginya kasus pidana yang dilakukan oleh anak menjadi suatu keprihatinan. Anak yang berkonflik dengan hukum masih menunjukkan peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) antara lain tindak pencurian (11,1 persen), kasus kecelakaan lalu lintas (10,6 persen), kekerasan psikis seperti ancaman dan intimidasi (5,5 persen), tindak sodomi atau pedofilia (5,5 persen), pemilikan senjata tajam (5,5 persen), terjerat kasus aborsi (5 persen), serta kasus pembunuhan (4 persen).³

Seorang anak yang terlibat perkara hukum disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No 11

¹ Maidin Gultom, 2008, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Bandung, Refika Aditama, hal. 1.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997

³ Yohanes Advent. 2023. "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara". Kompas .id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>. Diakses pada tanggal 17 September 2023 pukul 23.05 WIB

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk selanjutnya disebut dengan UU SPPA (Undang-Undang RI 2012), “Anak yang Berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Menurut sistem hukum yang menangani kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, penjara hanya digunakan sebagai langkah terakhir jika sanksi lain tidak berhasil mengatasi masalah, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 huruf g UU SPPA, “tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam sidang yang tertutup untuk umum”.

Tabel 1. Data Kasus Residivis Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Ditangani oleh UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya

No.	Tahun	Jumlah Kasus Anak	Kasus Residivis Anak
1.	2020	89	18
2.	2021	65	8
3.	2022	70	6
4.	2023	91	3
5.	Januari – Mei 2024	30	0

Sumber: Wawancara dengan Petugas Rehabilitasi dengan pihak UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya pada tanggal 29 November 2023

Anak adalah aset berharga bagi sebuah bangsa, yang akan menentukan masa depan, sejarah, dan keberhasilan di masa mendatang. Setiap anak harus mendapatkan perlindungan dan pengawasan karena masa kanak-kanak adalah periode penting untuk membentuk watak, kepribadian, dan karakter mereka. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menjadi individu yang kuat dan tegar di masa depan. Dikareanakan anak sangat memerlukan perawatan dan pengawasan secara psikis dan mental⁴ Namun, anak-anak dapat melakukan tindakan agresif yang dianggap sebagai pelanggaran norma hukum. Kenakalan anak tidak bisa dianggap sebagai penyimpangan biasa jika tindakan tersebut termasuk tindak pidana atau melanggar hukum. Anak yang melakukan tindakan penyimpangan atau kenakalan (*Juvenile Delinquency*) harus berusia antara 8 hingga 18 tahun dan belum menikah.

Ketika anak terlibat dalam konflik dengan hukum, mereka akhirnya masuk ke dalam sistem peradilan pidana karena mereka tidak dikecualikan dari pemidanaan. Hal ini dilakukan karena kejahatan yang dilakukan oleh anak membutuhkan perhatian khusus, baik dari negara, orangtua, keluarga, maupun masyarakat. Secara hukum, anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya mendapat pembinaan, tetapi kenyataannya masih banyak anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas dari pembinaan.

⁴ Alvian Dwiangga dan Teddy Prima. "Tinjauan Yuridis Tentang Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Cacat Jiwa Dan Fisik Dalam Memperoleh Rehabilitasi". Jurnal Widya Pranata Hukum 4 2022 . hlm 15-23

Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan hakim, kemudian mengulangi tindak pidana tersebut. Pengulangan tindak pidana ini dikenal sebagai residivisme dan tidak dibatasi jumlah pengulangannya, seperti yang diatur dalam Buku II Bab XXXI Pasal 486 sampai Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mencakup pidana pokok dan pidana tambahan. Jika anak yang telah dijatuhi pidana pokok dengan hukuman bersyarat mengulangi kejahatannya, maka fungsi hukuman sebagai pemberi efek jera tidak berjalan. Bukannya merasa jera, anak tersebut justru kembali melakukan kejahatan yang sama, meskipun telah dihukum sebelumnya. Kondisi ini disebut sebagai residivisme.

Dalam ilmu kriminologi, ada anggapan bahwa dasar hukum untuk residivisme dianggap kurang tepat jika seseorang yang telah menjalani hukuman tidak lagi merasa takut untuk menghadapinya lagi. Hal ini disebabkan oleh beberapa syarat yang diperlukan agar residivisme berlaku dalam doktrin umum, yaitu:

1. Seseorang yang pernah menjalani hukuman penjara, entah itu seluruhnya, sebagian, atau hukuman tersebut sudah dihapuskan, atau hukuman tersebut belum dihapuskan karena sudah melewati batas waktu tertentu.
2. Rentang waktu antara tindak pidana pertama dan kedua tidak melebihi lima tahun, dihitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

Pengulangan tindak pidana bukanlah hal baru dalam dunia hukum, karena di mana ada kejahatan, selalu ada kemungkinan pengulangan. Pengulangan ini dianggap sebagai kelanjutan dari niat jahat. Bartolus, seorang ahli hukum, mengatakan, "*Humamum enimest peccare, angilicum, seemendare, diabolicum perseverare,*" yang berarti kejahatan dan pengulangannya adalah kelanjutan dari niat jahat. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan setua praktik kejahatan itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa residivisme tidak harus melibatkan jenis kejahatan yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk mengangkat sebuah topik skripsi yang berjudul, "**RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI HUKUM (STUDI KASUS UPT PERLINDUNGAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA)**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa masih terdapat kasus residivis anak pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana upaya meminimalisir residivis anak pelaku tindak pidana ditinjau dari perspektif kriminologi hukum?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang sudah dibahas sebelumnya tentang latar belakang dan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kasus residivis anak pelaku tindak pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya meminimalisir residivis anak pelaku tindak pidana ditinjau dari perspektif kriminologi hukum

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat penelitian yang diharapkan melalui penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam bidang keilmuan, yaitu sebagai salah satu sumber wawasan dan referensi mengenai residivis anak pelaku tindak pidana ditinjau dari perspektif kriminologi hukum.
 - b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kajian, referensi hukum, maupun masukan bagi praktisi hukum, pejabat yang berwenang, dan para pihak yang terkait dalam membentuk dan mengkaji kebijakan hukum yang berlandaskan asas kepastian hukum sebagai bentuk penanggulangan residivis anak pelaku tindak pidana ditinjau dari perspektif kriminologi hukum.

3. Manfaat Secara Akademis

Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan di bidang Hukum, khususnya pengetahuan terkait residivis anak pelaku tindak pidana dalam perspektif kriminologi hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan terbatasnya literatur yang membahas mengenai residivis anak ditinjau dari perspektif kriminologi. Adapun karya ilmiah pada peneliti sebelumnya yang mendukung keaslian penelitian ini adalah skripsi dengan judul Upaya Hukum Pembinaan terhadap narapidana Residivis oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Muara Enim oleh Ahmad Alpakar pada tahun 2019⁵ dengan metode

⁵ Muara Enim, “Upaya Hukum Pembinaan terhadap Narapidana Residivis oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Muara Enim”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019

penelitian pengumpulan data melalui penelitian lapangan, terutama dengan menggunakan metode wawancara yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian, memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya hukum pembinaan narapidana residivis dengan melalui tahapan represif, tahap pembinaan dan aktifitas pembinaan dalam menunjang pembinaan. Kendala yang dihadapi dalam upaya hukum pembinaan terhadap narapidana residivis yaitu dari segi represif, kurangnya jumlah petugas keamanan, jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas, serta kurangnya minat warga binaan khususnya bagi narapidana residivis.

Selain itu, karya akademis lainnya adalah skripsi yang ditulis oleh Masry Fashadhin⁶ berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Residivis Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2010-2012)". Skripsi ini mengulas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak menjadi residivis dan bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk mencegah anak-anak tersebut menjadi residivis. Penulis melakukan penelitian di Kepolisian Kota Besar Makassar dan Rumah Tahanan Kelas II Makassar, serta mengadakan studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai buku dan peraturan-peraturan yang relevan dengan topik skripsi ini.

Karya ilmiah lainnya yaitu skripsi yang ditulis oleh Adji Apriani Widi Yantini⁷ yang berjudul gambaran konsep diri pada residivis anak dilembaga

⁶ Masry Fashadhin, "Tinjauan Kriminologis terhadap Anak sebagai Residivis (Studi Kasus Tahun 2010-2012)", skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2013

⁷ Adji Apriani Widi Yantini, "Gambaran Konsep Diri pada Residivis Anak Tindak Pidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Kota Samarinda", skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Mulawarman, 2021

permasalahan kelas II A kota Samarinda. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana gambaran konsep diri pada residivis anak di Lembaga Permasalahan Kelas II A Kota Samarinda. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian menggunakan teknik Purposif Sampling dan metode pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam, serta informan yang terkait yaitu empat subjek dan satu informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa subjek merupakan tahanan anak di lapas dan faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu, usia kematangan, hubungan keluarga, teman sebaya, dan cita-cita.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Hukum (Studi Kasus UPT Perlindungan Sosial Dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya). Penulis menemukan data kasus residivis anak yang masih terjadi di UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya. Data tersebut diolah untuk ditelusuri faktor penyebab masih terjadinya kasus residivis dan disimpulkan bahwasannya salah satu teori kriminologi teori kontrol sosial menjadi teori yang tepat untuk tinjauan kasus residivis tersebut. Selain itu, penulis juga melakukan observasi terhadap kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh UPT PRSMP Marsudi Putra Surabaya sebagai bentuk upaya penanggulangan kasus residivis anak.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membahas topik dan masalah yang akan dibahas

dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memilih isu tersebut sebagai fokus utama dalam skripsinya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan, menurut Abdulkadir Muhammad, adalah penelitian hukum empiris atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini memfokuskan pada analisis perilaku nyata yang dianggap sebagai gejala sosial, yang tidak terdokumentasikan secara tertulis dalam hukum positif, namun dialami oleh setiap individu dalam konteks kehidupan sosial.⁸ Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak mengambil landasan dari hukum positif yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan, tetapi berasal dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Perilaku nyata ini berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk putusan pengadilan maupun adat istiadat dan kebiasaan.⁹

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris karena adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 54.

⁹ *Ibid*

berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁰ Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang dapat diartikan sebagai pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.¹¹ Hal ini didasarkan pada hasil data wawancara dan observasi penulis terkait kasus residivis anak sebagai bentuk praktek hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.

1.6.2 Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari objek penelitian.¹² Sumber data primer berasal langsung dari sumber utama, yakni dari responden, informan, dan narasumber. Dalam konteks penelitian hukum empiris, sumber data utamanya berasal dari data lapangan yang didapatkan dari responden, informan, dan ahli sebagai narasumber. Dalam penelitian ini, Petugas Rehabilitasi UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya dijadikan sumber utama. Selain itu, penelitian

¹⁰ Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm 43.

¹¹ Solikin, Nur, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum” (Pasuruan: Kiara Media, 2021), Hlm 68

¹² Bagong Suyanton dan Sutinah, “Metode Penelitian Sosial”, (Ed. I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Hlm 55

ini juga menggunakan data dari peraturan lain seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara umum membahas kasus-kasus anak yang terlibat dalam hukum.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari buku-buku, laporan, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan subjek penelitian.¹³ Beberapa contoh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Literatur yang membahas tentang hukum pidana anak
- 2) Skripsi, tesis, dan disertasi yang terkait dengan residivis dan kriminologi hukum
- 3) Jurnal dan artikel yang membahas tentang residivis dan kriminologi hukum

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, bisa dikumpulkan dari satu atau beberapa sumber data yang telah dipilih sebelumnya. Dalam penelitian ini, terdapat dua metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2016, Hlm 106

1. Wawancara

Wawancara memiliki peranan krusial dalam penelitian hukum empiris. Melalui wawancara, peneliti mendapatkan data primer langsung dari responden di lapangan. Informasi yang dicari oleh peneliti meliputi:¹⁴

- a) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perilaku, tindakan, dan pendapat yang dimiliki oleh responden mengenai fenomena yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- b) Orang atau pihak yang melakukan tindakan dan objek yang terlibat dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- c) Proses terjadinya dan berakhirnya peristiwa hukum;
- d) Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik tanpa konflik maupun saat terjadi konflik; dan
- e) Konsekuensi atau dampak yang timbul akibat dari peristiwa hukum yang terjadi.

Dalam prakteknya, penulis melakukan wawancara dengan petugas rehabilitasi dari UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah cara untuk mengumpulkan data dengan menyelidiki bahan-bahan hukum seperti dokumen-dokumen primer, sekunder, dan tersier.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, Hlm 86-87

1.6.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan pada dasarnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil pengumpulan data ini akan dijelaskan secara sistematis dalam bentuk uraian. Kemudian, data tersebut akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai penyelesaian masalah secara kualitatif, dengan mengaitkan informasi lapangan dan menyusunnya dalam bentuk kalimat ilmiah (deskriptif). Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang ada. Hasil analisis data akan diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah diteliti.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu sistematika penulisan untuk memastikan bahwa penelitian ini disusun dengan rapi dan sistematis agar mudah dipahami. Mulai dari pendahuluan hingga metodologi penelitian, hal ini bertujuan untuk mencapai hasil yang akurat dan terarah. Penelitian dengan judul **“RESIDIVIS ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI HUKUM (STUDI KASUS UPT PERLINDUNGAN SOSIAL DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA)”** akan dibagi secara sistematis menjadi 4 bab yang saling terkait. Rincian sistematika tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Bab *Pertama* adalah pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian. Di dalamnya mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang bersifat empiris.

Bab *Kedua* membahas mengenai alasan mengapa masih terjadi kasus residivis anak sebagai pelaku tindak pidana. Pembahasan ini terdiri dari dua bagian. Sub bab pertama membahas data kasus residivis anak sebagai pelaku tindak pidana. Sub bab kedua membahas analisis mengenai faktor penyebab kasus residivis anak pelaku tindak pidana dari sudut pandang kriminologi hukum.

Bab *Ketiga* membahas tentang langkah-langkah untuk mengurangi kasus residivis anak pelaku tindak pidana dari sudut pandang kriminologi hukum. Dalam bab ini, dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mekanisme pembinaan untuk mengurangi kasus residivis anak pelaku tindak pidana dari perspektif kriminologi hukum oleh UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya. Sub bab kedua membahas rintangan dalam penerapannya di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya.

Bab *Keempat* merupakan bab terakhir dalam proposal skripsi yang berisi kesimpulan atau ringkasan dari semua yang telah dibahas sebelumnya, beserta rekomendasi yang dianggap penting.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan tujuan mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian di UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya. Selain itu, wawancara dan pengumpulan data pendukung juga dilakukan di kantor UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PRSMP) Surabaya yang berlokasi di Jl. Balongsari Dalam I No.1, Perak Bar, Surabaya Barat, Surabaya, Jawa Timur.

1.6.7 Waktu Penelitian

Penelitian akan berlangsung selama 8 (delapan) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2023 hingga bulan Mei 2024. Tahapan penelitian meliputi pengajuan judul, pengesahan judul, permohonan riset kepada instansi terkait, pengumpulan data, bimbingan penelitian, dan penyusunan penulisan hasil penelitian.

dan sosiologi. Hal ini membuat pemahaman tentang anak menjadi lebih terarah dan relevan dalam konteks sosial.¹⁵

Dalam hukum Islam, tidak ada penentuan usia tertentu yang menandakan seseorang sebagai dewasa atau anak-anak. Definisi usia masih berhubungan dengan status kejiwaan. Menurut hukum Islam, seseorang masih dianggap di bawah umur jika belum mencapai masa aqil baligh. Untuk laki-laki, ini berarti belum pernah bermimpi dan mengeluarkan sperma, sementara untuk perempuan, ini berarti belum mengalami menstruasi. Namun, menurut hukum adat, seseorang masih dianggap belum dewasa sampai mereka menikah atau hidup secara mandiri terpisah dari orang tua.

Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa individu dianggap sebagai anak yang belum dewasa jika usianya belum mencapai 16 tahun. Di bawah ini adalah beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan:

1. Menurut Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*

Anak dianggap sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku, mereka dianggap sudah dewasa sebelumnya.

¹⁵ Maulana Hassan Wadong, "Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak", PT. Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm 1.

2. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.
3. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam pengertian umum, anak merujuk pada keturunan atau generasi yang lahir dari hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Menurut hukum adat yang dikutip oleh Tholib Setiadi dari pernyataan Soerojo Wignjodipoero, dinyatakan bahwa:

“kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”.

C. Anak Nakal

Istilah kenakalan anak diambil dari bahasa asing "*Juvenile Delinquency*", namun dalam konteks ini, kenakalan anak tidak merujuk pada makna yang tercantum dalam Pasal

489 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "*Juvenile*" berarti muda, anak-anak, atau remaja, menunjukkan karakteristik khusus yang dimiliki pada masa remaja. Sedangkan "*Delinquency*" berarti melakukan tindakan yang salah, mengabaikan aturan, atau perilaku yang dapat dianggap jahat, anti-sosial, atau kriminal. Hal ini mencakup pelanggaran aturan, tindakan merusak, atau perilaku yang mengganggu ketertiban.

Konsep kenakalan remaja mulai dikenal dalam sistem peradilan di Amerika Serikat ketika mereka mencoba membuat undang-undang yang khusus untuk menangani anak-anak di negara itu. Adler mengidentifikasi perilaku yang terkait dengan "*Juvenile Delinquency*" sebagai berikut:

1. Berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan-jalan umum yang mengancam keselamatan berkendara dan dapat membahayakan baik pengendara maupun orang lain di sekitarnya.
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan, yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;
3. Pertikaian antara kelompok-kelompok, baik itu antar geng, antar sekolah, atau antar suku yang seringkali berujung pada kekerasan fisik dan bahkan kematian.

4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, remaja antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas yang menimbulkan keadaan kacau balau hingga mengganggu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecawaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
9. Tindakan-tindakan imoral seksual secara terang-terangan tanpa teleng alin, tanpa malu dengan kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali yang didorong oleh

hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang bersifat kriminal;

10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephaliticslethargoical*) dan ledakan manigitis serta *post-encephalitics*, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak adakalanya membuahkan kerusakan mental sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
12. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ inferior.

Kita dapat mengidentifikasi gejala kenakalan anak dengan memperhatikan bagaimana perilaku khas atau umum sangat menonjol pada anak-anak puber tersebut, seperti:

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil, di mana orang mendewa-dewakan kehidupan mewah, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan

mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil;

2. Energi yang melimpah pada anak muda sering kali menampakkan diri sebagai keberanian yang berlebihan, tercermin dalam kebiasaan mereka suka kebut-kebutan di jalan raya.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras;
4. Saat mencari jati diri dewasa, seseorang cenderung melepaskan diri dari identitas lama dan mencari citra diri yang dianggap "ideal" sebagai identitas baru, menggantikan identitas sebelumnya.

Jadi, hal yang diatas memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency* yaitu sebagai berikut:

1. Segala tindakan yang dianggap sebagai kejahatan oleh orang dewasa, dianggap sebagai delik oleh anak-anak. Ini mencakup semua pelanggaran hukum pidana, seperti pencurian, kekerasan, pembunuhan, dan sebagainya.
2. Segala tindakan yang melanggar norma-norma kelompok tertentu dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat, seperti berpakaian tidak pantas atau mengikuti tren yang kurang pantas.

3. Segala tindakan yang menunjukkan kebutuhan akan perlindungan sosial, termasuk orang gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

Menurut Kartini Kartono, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku buruk atau kejahatan yang dilakukan oleh anak muda, menandakan adanya masalah sosial yang mendasari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian sosial terhadap mereka, sehingga mereka mengembangkan perilaku menyimpang sebagai respons terhadap pengabaian tersebut.

Menurut Fuad Hassan, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku anti-sosial yang dilakukan oleh remaja, dan jika dilakukan oleh remaja, hal tersebut dianggap sebagai tindakan kejahatan.

Menurut R. Kusumanto Setyonegro, ia berpendapat bahwa perilaku seseorang dianggap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan pandangan umum yang dianggap sebagai hal yang baik dan diterima, baik oleh masyarakat maupun oleh hukum yang berlaku di suatu budaya tertentu.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud anak nakal adalah :

a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau;

b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan bagi anak, baik menurut peraturan perundang -undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah tindakan pelanggaran terhadap norma-norma, baik itu norma hukum maupun norma sosial, yang dilakukan oleh anak-anak muda. Lebih tepatnya, perilaku ini cenderung dikategorikan sebagai kenakalan anak daripada kejahatan anak. Sangat berlebihan untuk menyebut seorang anak sebagai penjahat karena setiap orang mengalami tantangan saat memasuki usia dewasa.

1.7.2 Tinjauan Umum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam konteks hukum pidana, subjek atau pelaku kejahatan dapat berupa individu manusia atau badan hukum. Menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, subjek tindak pidana adalah individu manusia, yang tercermin dalam formulasi kejahatan dalam KUHP yang menuntut kemampuan berpikir sebagai syarat bagi pelaku kejahatan tersebut, dan ini tercermin dalam bentuk hukuman yang ditetapkan dalam pasal-pasal KUHP, seperti hukuman penjara, kurungan, dan denda.¹⁶

¹⁶ Wirdjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia". Bandung: Refika Aditama. 2003. Hlm 59

Kejahatan adalah tindakan yang dilarang oleh negara karena dapat menimbulkan kerugian bagi negara, dan negara memberikan respon atas tindakan tersebut dengan memberlakukan hukuman sebagai tindakan terakhir. Kejahatan, yang juga dapat berujung pada tindak pidana, kini telah menjangkiti kalangan anak-anak. Tidak hanya anak-anak yang menjadi korban kekerasan, yang menjadi perhatian utama saat ini adalah ketika anak-anak tersebut menjadi pelaku tindak pidana sendiri.¹⁷

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup tiga kategori: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum bisa termasuk: 1) Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana; 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana; 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan mengenai perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana memiliki batasan usia yang spesifik. Mereka adalah individu yang berusia antara 12 hingga 18

¹⁷ *Ibid*

tahun dan diduga melakukan kejahatan. Artinya, anak yang berusia di bawah 12 tahun, meskipun melakukan tindak pidana, tidak dianggap sebagai pelaku anak yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Sebaliknya, individu yang berusia di atas 18 tahun tidak lagi dianggap sebagai anak, melainkan sudah dianggap dewasa, dan akan ditangani sesuai dengan ketentuan umum dalam hukum pidana.

Dalam undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenai dua bentuk sanksi. Pertama, tindakan khusus diterapkan bagi pelaku yang berusia di bawah 14 tahun (sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA). Kedua, pidana diberlakukan bagi pelaku yang berusia 15 tahun ke atas. Selain itu, UU SPPA juga mengatur bahwa ketika seorang anak yang belum mencapai usia 12 tahun diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional bertanggung jawab untuk mengambil keputusan:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali, atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan.

1.7.3 Tinjauan Umum Residivis

Residivis dalam pengertian umum mengacu pada orang yang kembali melakukan perilaku kriminal setelah sebelumnya telah dipidana, termasuk di antaranya penangkapan kembali, penjatuhan pidana kembali, dan pemenjaraan kembali. Namun, belum ada konsensus mengenai definisi pasti dari pengulangan kejahatan atau "Residiv". Masyarakat cenderung menganggap bahwa siapapun yang setelah dipidana dan kemudian melakukan tindak pidana lagi, dianggap sebagai residivis tanpa memperhitungkan faktor-faktor lain.¹⁸ Oleh karena itu, masyarakat umum mengidentifikasi seseorang sebagai residivis dalam konteks tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu definisi khusus mengenai residivisme, serta tidak pula mengaturnya secara khusus dalam Aturan Umum di Buku I KUHP. Residivisme yang dalam istilah KUHP disebut sebagai "pengulangan tindak pidana" diatur secara tersebar dalam BUKU II dan Buku III KUHP.¹⁹ Bahkan ada pula pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana yang diatur tersendiri secara *lex specialis* dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), Undang-

¹⁸ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana 2", Jakarta, Rajawali Pers, 2011, Hlm. 80.

¹⁹ Rahmi Dwi Sutanti, "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No.1, Mei 2017, Hlm. 41-42

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

1.7.4 Tinjauan Umum Kriminologi

A. Pengertian Kriminologi

Sejak abad ke-18, kriminologi telah dikenal sebagai ilmu yang mengkaji kejahatan dan strategi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Tujuannya adalah untuk memahami faktor-faktor yang memicu terjadinya kejahatan dan mencari cara untuk mengatasinya. Pada periode ini, tokoh-tokoh seperti Cesare Beccaria, John Howard, dan Jeremy Bentham memimpin gerakan reformasi dalam sistem hukum pidana dan penegakan hukum. Mereka berusaha menerapkan prinsip hukum yang adil dan transparan dalam penanganan kejahatan, dengan tujuan mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat. Istilah "kriminologi" pertama kali diusulkan pada abad ke-19 oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis, yang kemudian mengembangkan bidang studi ini untuk memahami fenomena kejahatan lebih lanjut.

Kriminologi berasal dari kata "*Crime*" yang berarti kejahatan dan "*Logos*" yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologis, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi dianggap sebagai disiplin ilmu yang

meneliti asal-usul masalah, sikap, dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Konsep ini diterangkan dalam berbagai definisi kriminologi yang disusun oleh para ahli sebagai berikut:

1. **Bonger** berpendapat bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mempunyai tujuan untuk dijadikan alat penyelidikan kejahatan seluas-luasnya.²⁰ Hal tersebut mencakup gejala pathologi seperti anak haram, kemiskinan, alkoholisme, pelacuran yang berhubungan dan memiliki sebab satu sama lain termasuk etiologi kriminal.
2. **Edwin H. Sutherland** dan **Donald R. Cressey** memiliki pandangan bahwa kejahatan sebagai gejala sosial mempunyai ruang lingkup dalam proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Di dalam pandangan ini kriminologi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama, yaitu:
 - a) Sosiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana;
 - b) Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebabmusabab kejahatan; dan
 - c) Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

²⁰ Loc. Cit Bonger, Hlm 21

3. Paul Moedigdo

Kriminologi, sebagai cabang ilmu yang memperhatikan masalah manusia, masih tergantung pada ilmu lain untuk menjadi lengkap. Tindakan kriminalitas manusia adalah fenomena sosial yang unik, bergantung pada sudut pandang individu yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip filosofis yang mereka anut.

4. Constant

Sebagai cabang ilmu pengetahuan menentukan faktor sebab-akibat terjadinya kejahatan dan penjahat.²¹

B. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi adalah bidang studi yang menyelidiki fenomena kejahatan dengan pendekatan ilmiah, mengumpulkan data, pola-pola, dan faktor-faktor yang terkait dengan kejahatan dan pelakunya. Interaksi sosial juga merupakan bagian tak terpisahkan dari kriminologi karena kejahatan terjadi dalam konteks hubungan antar manusia. Dengan pemahaman kriminologi, kita dapat memahami bagaimana individu terlibat dalam perilaku kriminal dan bagaimana sistem peradilan pidana bekerja. Ada dua aspek penting yang dikaji dalam kriminologi: pertama, analisis terhadap pelaku kejahatan; kedua,

²¹ Ibid. Hlm. 4

memperhatikan bagaimana individu, termasuk korban, terlibat dalam sistem peradilan pidana dari mulai penangkapan, proses pengadilan, probasi, penjara, hingga pembebasan bersyarat, serta dampak dari sistem peradilan pidana pada individu tersebut.

Kriminologi mempelajari semua tahap pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan respons terhadap pelanggaran hukum. Pemahaman tentang ruang lingkup kriminologi didasarkan pada berbagai definisi dan penjelasan yang telah diajukan oleh para ahli kriminologi. Walter C. Reckless, dalam bukunya "*The Crime Problem*", menyebutkan 10 aspek ruang lingkup kriminologi:

- a) Kriminologi memperhatikan cara kejahatan dilaporkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang dan langkah-langkah yang diambil untuk menanggapinya.
- b) Kriminologi menelusuri bagaimana perkembangan dan perubahan Hukum Pidana seiring dengan faktor-faktor seperti ekonomi, politik, dan reaksi masyarakat terhadapnya.
- c) Kriminologi memfokuskan perhatiannya pada karakteristik pelaku kejahatan dengan membandingkannya dengan individu yang tidak terlibat dalam kejahatan, termasuk dalam hal seks, ras, kebangsaan, status ekonomi, situasi keluarga, pekerjaan, jabatan, posisi, kesehatan mental dan fisik, serta aspek lainnya.

- d) Kriminologi menyelidiki hubungan antara wilayah tertentu dan tingkat kejahatan di daerah tersebut, termasuk penelitian terhadap jenis kejahatan yang spesifik terjadi di wilayah tersebut, seperti penyelundupan di pelabuhan atau korupsi di kalangan pejabat.
- e) Kriminologi mencoba menjelaskan mengapa kejahatan terjadi dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya dan merumuskannya menjadi ajaran dan teori.
- f) Kriminologi mengkaji jenis-jenis kejahatan yang unik dan menonjol yang berbeda dari kejahatan umum, seperti kejahatan terorganisir, kejahatan ekonomi, serta bentuk-bentuk kejahatan modern seperti pembajakan pesawat, pencucian uang, dan pencurian ATM.
- g) Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain.
- h) Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundangungannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i) Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.

- j) Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.

Dengan demikian, kriminologi mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan hukum, mulai dari pembentukan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, hingga reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut. Sutherland menyoroti bahwa ada tiga area utama yang menjadi fokus dalam tiga disiplin ilmu yang berbeda:

- a) Sosiologi Hukum bertujuan untuk menjelaskan proses terbentuknya hukum pidana melalui analisis ilmiah dan pendekatan sosiologis. Bidang ini mengkaji peran hukum dalam mencerminkan nilai-nilai sosial, perkembangan empiris hukum, dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan secara sosial, budaya, politik, dan ekonomi.
- b) Etiologi kriminal adalah upaya untuk menemukan penjelasan ilmiah tentang penyebab terjadinya kejahatan. Bidang ini bermula dari kegelisahan para ahli hukum pidana karena meskipun telah ada upaya untuk mencegah kejahatan melalui hukum pidana, pelanggaran hukum masih terus terjadi.
- c) Penologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana hukuman berkembang, maksudnya, dan dampaknya

terkait dengan usaha pengendalian kejahatan, baik itu melalui pencegahan maupun penindakan. Tujuan penologi adalah untuk menjelaskan sejarah perkembangan hukuman, teori-teori yang terkait dengan hukuman, serta masalah-masalah yang terkait dengan pemberlakuan dan pelaksanaan hukuman.

C. Teori Kriminologi

1) Teori *Differential Association*

Teori-teori yang menyoroti peran interaksi antara individu sering kali mengaitkannya dengan teori Daniel Glaser tentang "*differential Association and anticipation*". Intinya, teori ini menekankan bahwa seseorang tidak hanya menjadi jahat karena terlibat langsung dengan penjahat, tetapi juga karena mereka terpapar pada keberadaan kriminalitas. Artinya, orang ini mengasosiasikan dirinya dengan individu baik secara nyata maupun secara khayalan, yang menurutnya menerima perilaku kriminal. Identifikasi dengan perilaku kriminal bisa terjadi melalui paparan positif terhadap peran-peran jahat dalam media massa atau melalui pengalaman langsung dalam kelompok-kelompok pelanggar hukum, atau sebagai tanggapan negatif terhadap kekuatan yang menentang kejahatan.

2) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol atau *control theory* membahas cara manusia mengendalikan perilaku mereka. Sedangkan teori kontrol sosial atau *social control theory* membahas masalah delikuen dan kejahatan dalam konteks variabel sosial seperti struktur keluarga, pendidikan, dan pengaruh kelompok dominan.

Travis Hirschi (1969) menyajikan versi teori kontrol sosial yang sangat efektif dan populer. Menurutinya, keterikatan sosial melibatkan empat faktor: *attachment* (keterikatan), *involvement* (keterlibatan), *commitment* (komitmen), dan *belief* (keyakinan). *Attachment* mengacu pada ikatan seseorang dengan individu atau lembaga yang mencegah mereka melakukan perilaku negatif. *Involvement* adalah seberapa sering seseorang terlibat dalam kegiatan yang dapat mengurangi kemungkinan perilaku negatif. *Commitment* berhubungan dengan investasi individu dalam sistem masyarakat. *Belief* mencakup pengakuan individu terhadap norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.

Pakar-pakar teori kontrol sosial juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebutuhan, keinginan, dan aspirasi yang pada dasarnya netral: bagaimana seseorang

mencoba memenuhi kebutuhan, keinginan, dan aspirasi tersebut bisa saja melibatkan tindakan kriminal. Hubungan individu dengan lingkungan di mana ia berada sangat mempengaruhi tingkat ketaatannya terhadap aturan dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan tersebut.²²

3) Teori Labeling

Teori labelling adalah studi tentang cara memberikan label pada objek tertentu. Label adalah definisi yang, ketika diterapkan pada seseorang, menjadi identitas mereka dan menjelaskan tipe orang yang mereka anggap. Teori Labelling berpendapat bahwa kadang-kadang proses pemberian label bisa berlebihan, sehingga korban label itu bahkan tidak bisa menentang dampaknya terhadap diri mereka. Frank Tannenbaum (1938) dalam "*Crime and the Community*" berpendapat bahwa kejahatan bukanlah hasil dari ketidakmampuan seseorang untuk beradaptasi dengan kelompoknya, tetapi karena orang tersebut dipaksa untuk beradaptasi dengan kelompoknya.

²² Ibrahim Fikma, dkk. "Kriminologi". Pusaka Media: Lampung. 2023. Hlm 29

1.7.5 Tinjauan Umum UPT Perlindungan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (PR SMP) Surabaya

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur (UPT PR SMP Surabaya) adalah bagian dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan merupakan inisiatif negara untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial kepada anak-anak yang mengalami masalah sosial, termasuk Penerima Manfaat (PM) dan Anak Berhadapan Hukum (ABH).

23

UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, sebagaimana diatur dalam Pasal 78, bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan perlindungan dan rehabilitasi sosial untuk anak-anak nakal dan anak yang berhadapan dengan hukum, berusia 12 hingga 18 tahun, serta menangani administrasi dan pelayanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan Pasal 80, UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT;
2. Pelaksaan seleksi calon klien;
3. Pelaksanaan pelayanan sosial;

²³ Dinas Sosial UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya, <https://dinsos.jatimprov.go.id/web/public/profil/30>, (diakses pada tanggal 07 Desember 2023 pukul 12.23 WIB)

4. Pelaksanaan perlindungan sosial;
5. Pelaksanaan rehabilitasi sosial;
6. Pelaksanaan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar klien;
7. Pelaksanaan konsultasi pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi individu, keluarga dan masyarakat;
8. Penyiapan bahan dukungan teknis pembinaan lanjut sampai dengan pemutusan kontrak pelayanan;
9. Penyiapan bahan dukungan teknis pelaksanaan kerjasama pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial;
10. Pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi anak nakal yang dinyatakan sembuh secara psikososial;
11. Pelaksanaan teknis pemulangan/rujukan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang telah menjalani putusan hukum;
12. Pelaksanaan ketatausahaan;
13. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
14. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selain itu terdapat beberapa program dan penerapan yang dilaksanakan oleh pihak UPT seperti:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar klien
 - a) Penyediaan tempat tinggal, klien akan ditempatkan dalam asrama yang dilengkapi dengan kasur dan lemari 1 orang 1 buah.

- b) Penyediaan permakanan yaitu klien diberi makanan yang memenuhi standar gizi untuk anak sebanyak 3 x sehari dan mendapatkan tambahan snack dan susu 1 x sehari.
 - c) Penyediaan sandang berupa pakaian seragam kegiatan seragam olahraga, sepatu.
 - d) Penyediaan kesehatan bagi klien bertempat di ruang perawatan dan tenaga perawat professional yang siap melayani masalah kesehatan sehari-harinya.
 - e) Sedangkan layanan kesehatan dari dokter diadakan secara berkala 1 bulan 2 kali dan rujukan ke Puskesmas dan Ruman sakit secara cuma-cuma dan klien diberi alat dan bahan kebersihan diri.
 - f) Kerohanian, klien diberi kebebasan untuk menjalankan agama yang dianutnya dan didampingi guru agama yang sesuai.
2. Perlindungan Sosial, yaitu memberikan rasa aman dari ancaman pihak lain, baik secara fisik maupun psikis.
 3. Rehabilitasi Sosial, yaitu memberikan pemulihan fungsi sosial sehingga anak mampu bertindak normative sebagaimana lingkungan sosial pada umumnya, mampu menghindari dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan adat istiadat.

4. Pengembangan Potensi, yaitu memberikan bekal keterampilan hidup dan usahara untuk memperoleh penghasilan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki.
5. Pengasuhan, yaitu memberikan pengasuhan, perhatian, kasih sayang layaknya orang tua dalam sebuah keluarga kepada anak yang bermasalah, sehingga anak memperoleh tempat untuk mengadu dan anak merasa ada yang menghargai dan mengakui keberadaannya.
6. Konseling Individu anak dan keluarga, yaitu memberikan bimbingan, pendampingan kepada anak dan keluarga dalam pemecahan permasalahan sosial/disharmonisasi hubungan yang terjadi antara anak dan keluarga.
7. Advokasi Sosial, yaitu memberikan pendampingan kepada anak yang bermasalah dari perlakuan diskriminatif sekolah, teman-teman sekolah dan masyarakat, sehingga anak mampu keluar dari permasalahan sosial yang dihadapinya.
8. Praktek Pekerjaan Sosial lainnya, yaitu Pekerja Sosial yang dimiliki UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya mampu memberikan bimbingan konseling kepada masyarakat umum yang sedang mengalami permasalahan sosial.